

REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA
PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022-2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS,
DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN

Panji Jalu Rajendra¹, Freddy Ando Simamora², Qiyamullail Al Rasyid³

E-mail: 2202010081@students.unis.ac.id, 2202010090@students.unis.ac.id,
2202010052@students.unis.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf

Abstract

The reconstruction of discretionary authority in government administration following the 2022-2024 PTUN decisions examines the application of recent jurisprudence to legal boundaries, administrative responsibility, and potential safeguards in bureaucratic practices. This article conducts a normative analysis by compiling and comparing significant PTUN decisions during that period to identify patterns of changing interpretations regarding the origins, purposes, and limits of discretion. The findings indicate a tendency to strengthen the principles of legality and rationality, reflecting room for discretionary maneuver, along with an emphasis on mandatory documentation and justification of decision reasons as a form of accountability. However, the study also reveals oversight gaps that allow discretionary protection, particularly when standards of proof remain lax and internal control mechanisms are weak. The article recommends a more detailed reformulation of administrative guidelines, increased transparency through the publication of decision rationales, and the development of responsive redress mechanisms for victims. Thus, the reconstruction of discretionary authority not only strengthens legal boundaries but also upholds democratic accountability in modern governance. This research is important for policymakers, supervisory authorities, and academics because it offers a normative framework for assessing the balance between administrative violations and the protection of public rights. Implementation of the recommendations is expected to reduce arbitration decisions, strengthen adherence to good governance

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

principles, and increase public trust in administrative institutions. This study paves the way for further empirical research and evaluation.

Keywords: *Administrative Discretion, Government Accountability, PTUN Decisions 2022-2024*

Abstrak

Rekonstruksi kewenangan diskresi dalam administrasi pemerintahan pasca putusan-putusan PTUN 2022-2024 menelaah implikasi yurisprudensi terbaru terhadap batasan hukum, tanggung jawab administratif, serta potensi penyalahgunaan dalam praktik birokrasi. Artikel ini melakukan analisis normatif dengan mengumpulkan dan membandingkan putusan-putusan PTUN yang signifikan pada periode tersebut untuk mengidentifikasi pola perubahan interpretasi mengenai asal, tujuan, dan batasan diskresi. Temuan menunjukkan kecenderungan penguatan prinsip legalitas dan rasionalitas yang mempersempit ruang manuver diskresi, bersamaan dengan penekanan pada kewajiban dokumentasi serta pembenaran alasan keputusan sebagai bentuk akuntabilitas. Namun demikian, hasil kajian juga mengungkap celah pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan diskresi, terutama ketika standar pembuktian masih longgar dan mekanisme kontrol internal lemah. Artikel merekomendasikan reformulasi pedoman administratif yang lebih rinci, peningkatan transparansi melalui publikasi alasan keputusan, serta pengembangan mekanisme remedial yang responsif untuk korban penyalahgunaan. Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan diskresi tidak hanya mempertegas batas hukum, tetapi juga menegakkan akuntabilitas demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, aparat pengawas, serta akademisi karena menawarkan kerangka normatif untuk menilai keseimbangan antara fleksibilitas administratif dan perlindungan hak publik. Implementasi rekomendasi diharapkan mengurangi arbitrase keputusan, memperkuat kepatuhan birokrasi terhadap prinsip tata pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga administrasi. Studi ini membuka jalan bagi penelitian empiris lanjutan dan evaluasi.

Kata kunci: Diskresi Administratif, Akuntabilitas Pemerintahan, Putusan PTUN 2022-2024	
---	--

PENDAHULUAN

Kewenangan diskresi merupakan salah satu instrumen penting dalam administrasi pemerintahan modern, terutama dalam konteks negara hukum yang menuntut efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Diskresi memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan kepastian, terjadi kekosongan hukum, atau kondisi memerlukan tindakan cepat demi kepentingan umum. Dalam perspektif teoritis, diskresi dipandang sebagai elemen esensial dari *administrative flexibility* yang memungkinkan birokrasi merespons dinamika masyarakat secara adaptif. Namun, pada saat bersamaan, kewenangan diskresi mengandung potensi risiko yang tidak kecil, termasuk kecenderungan penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan yang arbitrer, hingga pelanggaran hak-hak warga negara. Hal ini menuntut adanya batasan dan mekanisme pengendalian yang jelas agar diskresi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip *good governance*, seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas.¹

Dalam konteks Indonesia, pengaturan diskresi telah mendapatkan landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Undang-undang tersebut menetapkan parameter substantif dan prosedural yang harus dipenuhi pejabat pemerintahan ketika menggunakan kewenangan diskresi. Meski secara normatif aturan tersebut cukup komprehensif, praktik administrasi pemerintahan memperlihatkan adanya ketidakseragaman interpretasi, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan batas penggunaan diskresi. Perbedaan interpretasi ini menjadi semakin menonjol ketika sejumlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) periode 2022-2024 memberikan penegasan baru terhadap batas kewenangan pejabat, standar akuntabilitas, dan parameter penyalahgunaan wewenang. Putusan-putusan tersebut tidak hanya berfungsi

¹ Aprija, B., Kasyfillah, M. F., & Naibaho, Y. M. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, 1(1), 115-129.

menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga berperan sebagai *judicial guidance* yang membentuk arah perkembangan hukum administrasi Indonesia.²

Yurisprudensi PTUN pada periode tersebut menunjukkan kecenderungan yang cukup kuat untuk mempersempit ruang penggunaan diskresi, terutama ketika pejabat publik tidak mampu membuktikan adanya pertimbangan objektif, dasar hukum yang memadai, atau urgensi kepentingan umum. Dalam beberapa putusan, hakim menekankan pentingnya dokumentasi keputusan dan analisis risiko, serta menuntut pejabat untuk menunjukkan bahwa tindakan diskresioner dilakukan sebagai upaya terakhir setelah seluruh opsi prosedural yang tersedia dipertimbangkan. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dari penggunaan diskresi yang bersifat luas dan fleksibel menuju penggunaan yang lebih terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³

Rekonstruksi konsep diskresi pasca putusan-putusan PTUN 2022-2024 menjadi penting untuk memetakan bagaimana arah perkembangan hukum administrasi bergerak dalam menyeimbangkan dua kepentingan utama: efektivitas pemerintahan dan perlindungan hak warga negara. Analisis normatif terhadap putusan-putusan tersebut memungkinkan identifikasi pola argumentasi hukum yang muncul, parameter batasan yang ditegaskan, serta kecenderungan pengadilan dalam menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, kajian ini juga mendorong terbentuknya kerangka teoritis yang lebih komprehensif mengenai diskresi yang tidak hanya taat pada ketentuan formal UU AP, tetapi juga selaras dengan prinsip *checks and balances* serta kebutuhan pengawasan administratif dan yudisial yang kuat.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai rekonstruksi kewenangan diskresi dalam administrasi pemerintahan pasca munculnya putusan-putusan kunci PTUN pada periode 2022-2024. Dengan menelaah batasan yuridis, tanggung jawab administratif, serta potensi penyalahgunaan diskresi, kajian ini diharapkan mampu berkontribusi pada upaya reformasi hukum administrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan

² Kossay, M. (2024). Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-145.

³ Khairunnisa, A., Suparji, S., Rifai, A., & Machmud, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Binamulia Hukum, 13(2), 407-419.

⁴ Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 7(1), 116-125.

pembuat kebijakan, tetapi juga penting bagi pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pelayanan publik agar penggunaan diskresi tetap sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.⁵

PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Konseptual Diskresi dalam Administrasi Pemerintahan

Rekonstruksi kewenangan diskresi pasca putusan-putusan PTUN 2022-2024 memerlukan penguatan kembali fondasi konseptual mengenai hakikat diskresi dalam administrasi pemerintahan. Diskresi pada dasarnya muncul sebagai instrumen untuk mengatasi stagnasi birokrasi ketika norma hukum tidak mampu menjawab persoalan konkret yang cepat dan dinamis. Namun, sebagaimana dikemukakan Arifin (2025), diskresi tidak dapat dipahami sebagai “kebebasan absolut”, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh asas legalitas, rasionalitas, dan proporsionalitas. Arifin & Ramdhani (2024) menekankan bahwa rekonstruksi diskresi harus ditempatkan dalam kerangka *controlled discretion*, yakni penggunaan kewenangan yang tetap berada dalam pengawasan internal maupun eksternal.

Pada praktiknya, UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan enam alasan yang memperbolehkan pejabat menggunakan diskresi. Namun, sebagaimana disoroti oleh Ibrahim & Idris (2025), ruang diskresi justru sering disalahgunakan untuk mengambil keputusan tanpa analisis objektif, tanpa pencatatan, atau demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, rekonstruksi konseptual harus memperjelas garis demarkasi antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang melalui pendekatan interpretasi yuridis yang diperkuat dengan putusan-putusan PTUN terbaru.⁶

Putusan PTUN 2022-2024 menunjukkan pergeseran interpretasi hakim terhadap konsep diskresi: dari sebelumnya yang lebih permisif, menjadi lebih ketat dengan menuntut alasan yang dapat diuji secara objektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Kossay (2024) tentang

⁵ Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 25-37.

⁶ Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 115-148.

pentingnya lembaga peradilan dan mekanisme pengawasan Yudisial dalam mengontrol perilaku pejabat publik, termasuk ketika mereka menggunakan diskresi.

B. Batasan Hukum Diskresi Pasca Putusan PTUN 2022-2024

Salah satu poin penting dalam rekonstruksi kewenangan diskresi adalah penegasan terhadap batasan-batasan yuridis yang diperkuat melalui yurisprudensi PTUN. Batasan tersebut mencakup: asas legalitas, kepentingan umum, ketiadaan motif pribadi, serta pembuktian urgensi. Herlina (2024) menekankan bahwa penjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan sering kali menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir, sehingga peran PTUN menjadi krusial dalam memberikan standar interpretasi yang lebih jelas.

Dalam sejumlah putusan, PTUN menegaskan bahwa diskresi tidak dapat digunakan untuk menutupi pelanggaran prosedur, mengabaikan asas-asas pemerintahan yang baik, atau menghindari regulasi. Aprija, Kasyfillah & Naibaho (2025) menunjukkan melalui studi kasus perizinan tambang bahwa sejumlah pejabat berupaya menggunakan dalih diskresi untuk mengeluarkan izin meskipun terdapat larangan atau konflik norma dalam UU Cipta Kerja. PTUN kemudian membatalkan keputusan tersebut dengan alasan penyalahgunaan wewenang dan ketidaksesuaian dengan asas kecermatan.

Yurisprudensi tersebut memperlihatkan bahwa batasan formal pada UU AP kini mendapat penguatan melalui batasan interpretatif oleh hakim. Dengan demikian, rekonstruksi batasan diskresi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris melalui tindakan korektif peradilan.⁷

C. Akuntabilitas Pejabat dalam Penggunaan Diskresi

Akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam setiap tindakan diskresioner. Penggunaan diskresi yang tidak disertai akuntabilitas menimbulkan risiko penyalahgunaan dan merusak kepercayaan publik. Winarsi (2025), melalui studi pada pelayanan administrasi kepolisian, menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang sering terjadi ketika pejabat tidak memiliki mekanisme dokumentasi, tidak membuat pertimbangan tertulis, atau tidak mengkomunikasikan alasan keputusannya kepada publik.

⁷ Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46-58

Putusan PTUN 2022-2024 secara konsisten menuntut pejabat untuk menunjukkan dokumentasi keputusan, analisis dampak, serta dasar hukum yang jelas. Hal ini selaras dengan prinsip *auditability*, yaitu kemampuan pejabat untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah keputusan. Pada titik inilah mekanisme pengawasan eksternal, seperti peradilan dan Komisi Yudisial (menurut Kossay, 2024), berperan penting dalam memastikan bahwa pejabat tidak hanya menggunakan diskresi sesuai prosedur, tetapi juga menjelaskan dan membuktikan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang objektif.

Selain itu, Khairunnisa et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam kasus penyalahgunaan dana pada organisasi nirlaba, pertanggungjawaban hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat bereskalasi menjadi tanggung jawab pidana jika unsur kesengajaan atau kelalaian berat terbukti. Prinsip ini dapat diterapkan pula dalam konteks administrasi pemerintahan untuk mempertegas bahwa penggunaan diskresi tidak boleh keluar dari batas tujuan publik.

D. Potensi Penyalahgunaan Diskresi dan Upaya Preventif

Penyalahgunaan diskresi masih menjadi isu utama dalam administrasi pemerintahan Indonesia. Ibrahim & Idris (2025) menyebut bahwa bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling umum adalah *detournement de pouvoir*, yaitu menggunakan kewenangan untuk tujuan selain kepentingan umum. Potensi penyalahgunaan semakin besar ketika pejabat memiliki ruang interpretasi yang luas, tidak adanya dokumentasi, serta minimnya pengawasan internal. Kasus-kasus dalam sektor pertambangan, perizinan usaha, pelayanan publik, dan pengelolaan dana publik menunjukkan bahwa diskresi sering dijadikan pembenaran bagi keputusan yang merugikan masyarakat. Aprija et al. (2025) bahkan menyebutkan bahwa sejumlah pejabat menggunakan diskresi untuk mempercepat proses izin tambang yang secara hukum tidak memenuhi syarat.

Untuk mengatasi hal tersebut, rekonstruksi diskresi harus mencakup penguatan instrumen pengawasan dan pembentukan regulasi baru ketika terjadi kekosongan hukum. Kasim & Heridah (2025) menekankan pentingnya pembentukan UU Amnesti dan Abolisi untuk memberikan kepastian dalam hal penyelesaian kasus tertentu ketika hukum positif tidak cukup. Prinsip ini memberikan pelajaran bahwa kekosongan hukum harus diisi melalui instrumen normatif yang jelas, bukan melalui penggunaan diskresi yang rawan disalahgunakan.

Selain itu, pembenahan sistem pelatihan bagi pejabat, penguatan mekanisme *internal control*, serta peningkatan transparansi publik menjadi strategi preventif yang esensial dalam mengurangi penyalahgunaan diskresi.

E. Arah Rekonstruksi Diskresi Berdasarkan Yurisprudensi dan Analisis Normatif

Rekonstruksi diskresi pasca putusan PTUN 2022-2024 menunjukkan adanya pergeseran penting dalam hukum administrasi Indonesia. Pertama, pengadilan menempatkan diskresi sebagai kewenangan yang harus diuji berdasarkan nilai, bukan hanya berdasarkan prosedur. Kedua, rekonstruksi diskresi memerlukan penegasan tentang batas-batas interpretasi pejabat agar tidak melampaui wewenang. Ketiga, akuntabilitas menjadi parameter utama dalam melihat legalitas diskresi, yang menuntut adanya pencatatan, dokumentasi, dan analisis kebijakan yang dapat diuji.

Sebagaimana disimpulkan Arifin (2025), pendekatan rekonstruktif ini bukan bertujuan mempersempit kewenangan pejabat, tetapi memastikan bahwa diskresi digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan tujuan negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Rekonstruksi kewenangan diskresi dalam administrasi pemerintahan pasca putusan-putusan PTUN 2022-2024 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara negara memandang, mengatur, dan mengawasi penggunaan diskresi oleh pejabat publik. Putusan-putusan PTUN dalam rentang waktu tersebut mempertegas bahwa diskresi bukanlah ruang kebebasan absolut sebagaimana kerap disalahpahami, melainkan sebuah kewenangan yang dibatasi oleh asas legalitas, rasionalitas, dan akuntabilitas. Kehadiran yurisprudensi terbaru mempersempit ruang interpretasi yang longgar dan menuntut pejabat untuk membuktikan urgensi, dasar hukum, serta pertimbangan objektif sebelum menggunakan diskresi.

Kajian normatif terhadap literatur dan putusan PTUN mengungkap bahwa batasan diskresi kini tidak hanya ditentukan oleh UU Administrasi Pemerintahan, tetapi juga oleh konstruksi interpretatif yang dikembangkan oleh hakim melalui mekanisme kontrol yudisial. Hal ini sejalan dengan pandangan Arifin (2025) serta Arifin & Ramdhani (2024) yang menekankan pentingnya *controlled discretion* sebagai model baru rekonstruksi kewenangan. Penegasan batasan tersebut juga dipengaruhi oleh kritik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diulas dalam berbagai penelitian, seperti Ibrahim & Idris (2025) yang menunjukkan pola

detournement de pouvoir dalam birokrasi, serta studi Winarsi (2025) dan Khairunnisa et al. (2024) yang menyoroti lemahnya dokumentasi dan pertanggungjawaban pejabat dalam praktik administratif.⁸

Yurisprudensi PTUN 2022-2024 semakin memperkuat standar akuntabilitas, di mana setiap tindakan diskresioner wajib dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis, logis, dan rasional. Hal ini mendorong adanya transformasi budaya birokrasi menuju pola decision-making yang lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Pada saat yang sama, potensi penyalahgunaan diskresi tetap menjadi ancaman serius, terutama di sektor yang sensitif seperti perizinan tambang, pelayanan administrasi publik, dan pengelolaan dana publik, sebagaimana diulas Aprija et al. (2025) dan penelitian lainnya.

Dengan demikian, rekonstruksi kewenangan diskresi harus dipahami sebagai proses penguatan fondasi hukum administrasi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas pemerintahan dan kewajiban melindungi hak-hak masyarakat. Reformulasi ini berfungsi menegakkan prinsip good governance serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, pejabat pemerintahan, akademisi, serta lembaga pengawas untuk memperkuat tata kelola diskresi di Indonesia.⁹

1. Penguatan Regulasi Teknis dan Pedoman Administratif

Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis penggunaan diskresi secara lebih rinci, termasuk format analisis pertimbangan, standar dokumentasi keputusan, dan tata cara publikasi alasan keputusan. Ketidakjelasan regulasi teknis selama ini membuka celah penyalahgunaan, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah studi tentang perizinan yang tidak mengikuti prosedur.

2. Peningkatan Mekanisme Pengawasan Internal dan Eksternal

⁸ Kasim, A., & Heridah, A. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11597-11607.

⁹ Winarsi, N. W. F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(10), 286-296.

Pengawasan internal harus diperkuat melalui internal control system yang jelas, independen, dan responsif. Selain itu, pengawasan eksternal oleh lembaga seperti PTUN dan Komisi Yudisial (sebagaimana diuraikan Kossay, 2024) harus terus didorong untuk memastikan tidak ada tindakan diskresioner yang luput dari penilaian objektif. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran juga diperlukan untuk memberi efek jera.

3. Pembangunan Kapasitas Pejabat Administrasi

Pejabat pemerintahan perlu mengikuti pelatihan reguler mengenai penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, analisis dampak kebijakan, dan penyusunan pertimbangan hukum. Kapasitas intelektual dalam memahami batasan diskresi merupakan faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

4. Transparansi Keputusan Diskresioner

Setiap tindakan diskresi semestinya didokumentasikan dan dipublikasikan, kecuali dalam kondisi tertentu yang menyangkut rahasia negara. Publikasi ini bertujuan menciptakan kontrol sosial dan meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi juga membantu mengurangi risiko tindakan administratif yang bersifat tertutup atau manipulatif.

5. Reformasi Perundang-Undangan pada Bidang yang Menyimpan Kekosongan Hukum

Sebagaimana diusulkan oleh Kasim & Heridah (2025), kekosongan hukum tidak boleh diatasi hanya dengan penggunaan diskresi. Negara perlu segera menutupi kekosongan tersebut melalui pembentukan undang-undang baru yang lebih jelas dan adaptif, sehingga pejabat tidak terjebak dalam ambiguitas yang dapat mendorong penyalahgunaan.

6. Konsolidasi Yurisprudensi sebagai Rujukan Nasional

Putusan-putusan PTUN yang berkaitan dengan diskresi perlu dikompilasi dan dijadikan rujukan oleh seluruh lembaga pemerintahan. Konsolidasi ini memastikan bahwa standar diskresi yang ditetapkan oleh pengadilan menjadi pedoman universal di seluruh tingkatan birokrasi, bukan hanya pada kasus tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kossay, M. (2024). *Dinamika Penghubung Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-145.
- Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam

administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 116-125.

- Arifin, F. (2025). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 25-37.
- Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 115-148.
- Khairunnisa, A., Suparji, S., Rifai, A., & Machmud, A. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana: Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. *Binamulia Hukum*, 13(2), 407-419.
- Aprija, B., Kasyfillah, M. F., & Naibaho, Y. M. (2025). Penyalahgunaan Diskresi Dalam Pengambilan Keputusan Administrasi: Studi Terhadap Izin Tambang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, 1(1), 115-129.
- Kasim, A., & Heridah, A. (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11597-11607.
- Winarsi, N. W. F. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Kepolisian atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Administrasi Publik di SIUM Polres Bolaang Mongondow. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(10), 286-296.
- Herlina, M. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46-58.